



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 355 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -6586);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi(Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
 - a. Tim Pembina; dan
 - b. Tim Teknis Pengelola.
- KETIGA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a adalah Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi produk hukum daerah

- KEEMPAT : Tugas Tim Teknis Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan Produk Hukum dengan mengunggah (mengupload) data terkait informasi hukum ke dalam sistem informasi jaringan dokumentasi dan informasi Hukum Kabupaten Ngawi;
 - b. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perangkat daerah Kabupaten Ngawi terkait jaringan dokumentasi dan informasi Hukum;
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Ngawi Nomor 188.3.3.2/ 350 /404 101 2/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan Tidak berlaku
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 355 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 14 Agustus 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGAWI**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
A. Tim Pembina:		
1.	Ketua	Bupati Ngawi
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	<p>a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kabupaten Ngawi</p> <p>b. Inspektur Kabupaten Ngawi</p> <p>c. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi</p> <p>d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p>
B. Tim Teknis Pengelola		
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Anggota :	<p>a. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>b. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>c. Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>d. Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>e. Pengelola Kegiatan dan Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>f. Pengolah Data Informasi dan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>g. Penyusun Materi Hukum dan Peundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</p>

	<ul style="list-style-type: none">h. Penyusun Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawii. Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawij. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
--	--

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO